

## SANKSI PIDANA TERHADAP KECURANGAN DALAM LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Ni Nyoman Sonia Santhy Suryani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia  
[soniasanthi2000@gmail.com](mailto:soniasanthi2000@gmail.com), [laksmiidewi29@gmail.com](mailto:laksmiidewi29@gmail.com) & [putusuryani099@gmail.com](mailto:putusuryani099@gmail.com)

### Abstrak

Pada tahun 2019, Dr Somvir, calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali, melaporkan dana kampanye sebesar nol rupiah, yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Bali sebagai dugaan kecurangan dalam laporan dana kampanye. Kecurangan yang dimaksud berupa manipulasi jumlah dana kampanye yang diterima dan dipakai. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pengaturan hukum mengenai laporan dana kampanye pemilihan umum di Indonesia dan untuk mengkaji sanksi pidana yang diberikan terhadap kecurangan dalam laporan dana kampanye pemilihan umum di Indonesia. Metode penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan hukum mengenai laporan dana kampanye pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Sanksi pidana terhadap kecurangan dalam laporan dana kampanye pemilihan umum di Indonesia dapat berupa pidana kurungan, penjara dan denda sesuai Pasal 496 dan 497 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bagi pemerintah diharapkan dapat memperjelas ruang lingkup dari keterangan dalam laporan dana kampanye pemilihan umum.

**Kata Kunci:** Dana kampanye, Laporan, Pemilihan umum

### Abstract

*In 2019, Dr Somvir, a legislative candidate for Bali Regional People's Representative Council, reported his campaign fund was zero rupiah, which was later reported to Election Supervisory Body Bali as a case of suspicion of fraud in the campaign fund report. The fraud was manipulating the number of campaign funds received or used. The purpose of this study is to discuss the legal arrangements regarding general election campaign finance reports in Indonesia and to examine the criminal sanctions imposed on fraud in general election campaign finance reports in Indonesia. The research method and problem approach used is a normative method with a conceptual and statutory approach. The results of this study explain campaign fund report is regulated on Law Number 7 of 2017 about General Election and Regulation by General Election Commission Number 24 of 2018 about Campaign Fund in General Election. Criminal sanctions for fraud in campaign fund reports in the Indonesian general election could be confinement, imprisonment, and fines, which are regulated on Article 496 and 497 Law Number 7 of 2017. The government needs to explain clearly the meaning of information in campaign fund reports in the general elections.*

**Keywords:** Campaign fund, General election, Report

## I. PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai konstitusi yang menjadi pegangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD NRI 1945. Kemudian, konstitusi tersebut merupakan dasar hukum Negara Republik Indonesia sebagai pegangan dan acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik bagi rakyat maupun petinggi negara. Hal ini sesuai dengan pendapat F. J. Stahl mengenai satu dari ciri-ciri negara hukum (*Atmadja, 2012: 158*), yaitu pemerintahan berdasarkan peraturan hukum (*wetmatigheid van bestuur*). Pada tahun 1965, bertempat di Bangkok, dalam salah satu konferensinya, *International Commission of Jurist* merumuskan bahwa terdapat enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah *rule of law* dan salah satunya penyelenggaraan yang bebas bagi pemilihan umum. Jadi pemilihan umum ialah salah satu jalan untuk mencari wakil rakyat yang sah secara hukum di Indonesia. Pemilihan umum atau yang kerap disebut pemilu bermakna sebagai sebuah sarana penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur

politik guna memungkinkan terciptanya pemerintahan yang berorientasi pada rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih perwakilan rakyat ataupun dipilih sebagai perwakilan rakyat itu sendiri. Sehingga pemilihan umum berguna untuk menyaring calon-calon wakil rakyat yang benar mempunyai kapabilitas dan kapasitas dalam mewakili rakyat (Mahfud, 1999: 221-222).

Pemilu di Indonesia pertama kalinya diadakan tahun 1955 bertujuan menunjuk anggota Konstituante dan anggota DPR. Pemilu tersebut merupakan titik tolak dimulainya Indonesia sebagai negara demokrasi perwakilan yang masih berlangsung hingga sekarang. Pemilu tentu tidak lepas dari adanya praktek kampanye. Kampanye dilakukan dengan memberi pengaruh kepada khalayak ramai agar mendapat dukungan sebanyak-banyaknya baik dalam pemilu parlemen ataupun pemilu eksekutif. Oleh karena itu, kampanye memiliki peran yang sangat besar demi kesuksesan dari politisi yang bersaing dalam pemilu. Kampanye tidak akan berjalan tanpa adanya uang, meskipun uang saja tidak cukup, sebagaimana pernyataan Jacobson dalam Dendy bahwa uang tidak cukup, tetapi uang tetap diperlukan demi pelaksanaan kampanye. Hal inilah yang menyebabkan aspek pendanaan harus diperhatikan secara khusus dalam regulasi pemilu. Namun, dalam pelaksanaan pelaporan dana kampanye pemilu di Indonesia tidak dapat dikatakan berjalan mulus.

Pada tahun 2019 terdapat kasus dugaan kecurangan dalam laporan dana kampanye calon legislatif DPRD Bali dari Partai Nasional Demokrat Dapil Buleleng dalam Pemilu Legislatif 2019, Dr Somvir, yang melaporkan dana kampanye sebesar nol rupiah mengutip dari koran Radar Bali. Kasus ini sempat dilaporkan warga ke Bawaslu Bali terkait dugaan pidana pemilihan umum. Namun, Bawaslu tidak melanjutkan perkara ini lantaran ada beda pendapat hukum di Gakkumdu (sentra penegakan hukum terpadu), sementara waktu penyidikan habis. Hal ini menjadi pertanyaan bagi rakyat, karena sangat tidak masuk akal apabila tidak mengeluarkan dana sepeser pun saat berkampanye. Pemilu yang berintegritas dimulai dari dana kampanye, dimana jika terjadi kecurangan dalam pendanaan kampanye maka akan mencerminkan keburukan dari pelaku kecurangan tersebut yang menjurus pada praktek korupsi pemilu atau bahkan lebih jauh lagi, yaitu korupsi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tindak kecurangan dalam laporan dana kampanye merupakan bukti dari sikap yang tercela bagi calon wakil rakyat yang akan menyelenggarakan pemerintahan, sehingga diperlukan peraturan serta penegakan hukum yang tegas dan jelas mengenai hal tersebut.

Penelitian dari Satria (2019) membahas mengenai Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Selanjutnya, penelitian yang membahas mengenai sanksi pidana dalam pemilihan umum anggota DPR DPD dan DPRD menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Ali, 2016). Kemudian, mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Kilapong, 2020). Pada akhirnya tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pengaturan hukum mengenai laporan dana kampanye pemilihan umum di Indonesia dan untuk mengkaji sanksi pidana yang diberikan terhadap kecurangan dalam laporan dana kampanye pemilihan umum di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, tipe penelitian hukum yang digunakan berupa tipe penelitian hukum yuridis normatif yang objek penelitiannya adalah penerapan kaidah-kaidah dalam norma hukum positif dalam menyelesaikan keaburan norma. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam sumber bahan hukum antara lain: Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang dipergunakan, yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas (Marzuki, 2015: 42). Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari jurnal hukum, skripsi hukum, buku hukum, serta internet yang terkait dengan penelitian ini; dan Bahan Hukum Tesier adalah bahan hukum yang digunakan yakni kamus hukum, ensiklopedi, artikel, serta berita di media massa sebagai bahan penunjang dan pendukung dalam penelitian ini (Fajar & Achmad, 2010). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik pencatatan berupa mengutip, meringkas, dan memberi ulasan mengenai bahan-bahan hukum atau peraturan perundang-undangan sehingga penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk memperoleh argumentasi hukum. Setelah bahan hukum dikumpulkan, dilakukan analisis bahan hukum dengan analisa interpretasi hukum dan metode deduktif dalam penafsiran makna, teori, serta konsep hukum yang terlibat ditambah dengan pendapat para ahli yang berhubungan dengan bahan kajian hukum.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. *Pengaturan Hukum tentang Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum di Indonesia*

Laporan dana kampanye pemilihan umum di Indonesia merupakan laporan mengenai pemasukan dan pemakaian oleh peserta pemilihan umum dari dana kampanye sebagai suatu bukti integritas dan akuntabilitas peserta. Keraf mendefinisikan laporan sebagai suatu cara berkomunikasi dengan pelapor memberikan informasi kepada suatu badan atau seseorang yang dikarenakan tanggung jawab yang telah terbebaskan padanya (Gorys, 2001: 174). Hal-hal yang disampaikan berupa fakta berupa sebuah keterangan atau bahan demi informasi yang diperlukan, didasarkan pada suatu keadaan nyata bersifat objektif yang benar si pelapor alami sendiri ketika ia melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Apabila mengutip dari Buku Saku KPU: Modul Dana Kampanye, dana kampanye merupakan sejumlah biaya dalam bentuk barang, jasa, dan uang yang dipergunakan oleh partai politik dan/atau pasangan calon atau gabungan dari partai politik yang mengusung paslon tersebut berfungsi sebagai modal dari kegiatan berkampanye pemilu (Fariz dan Firdau, 2018: 3). Selanjutnya pemilu adalah wadah untuk memilih orang-orang yang diyakini masyarakat dapat menduduki jabatan publik di legislatif maupun eksekutif dan dapat menampung aspirasi rakyat dan menyalurkannya dalam pemerintahan ke depan.

Dengan demikian laporan dana kampanye pemilihan umum merupakan suatu penyajian data atau informasi mengenai fakta tentang biaya berupa barang, jasa, dan uang yang dipergunakan oleh partai politik dan/atau pasangan calon atau gabungan dari partai politik yang mengusung paslon tersebut sebagai modal dalam mendanai kegiatan berkampanye pemilihan umum. Cakupan dan batas laporan yang ada dalam pembahasan disini merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk tertulis, bersifat publik, dan bertahap isinya, dimulai dari data awal hingga final dalam periode tertentu terkait pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Laporan yang dibuat merupakan pertanggungjawaban dari calon yang diusung partai politik dan partai politik dalam pemilihan umum. Tujuan dari adanya laporan dana kampanye pemilihan umum ialah agar terciptanya pemilihan umum yang transparan dalam penggunaan dana kampanye. Hal ini berdasar pada asas pemilihan umum yang akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan terbuka. Pada praktik kampanye diperlukan suatu bukti yang dapat menunjukkan informasi terkait dana kampanye yang autentik dan sesuai kenyataan, sehingga diperlukan laporan dana kampanye pemilihan umum.

Pengaturan hukum mengenai laporan dana kampanye bagi pemilu di Indonesia baru diatur lebih khusus dalam Pasal 334 hingga Pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 334 apabila dirangkum mengatur jangka waktu pemberian rekening khusus dan laporan awal dana kampanye pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh paslon dan tim kampanyenya di pusat, parpol peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya, dan calon anggota DPD peserta pemilu. Kemudian Pasal 335 mengatur terkait jangka waktu penyampaian laporan pemasukan dan penggunaan dari dana kampanye oleh paslon dan tim kampanyenya, parpol peserta pemilu, dan calon anggota DPD peserta pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU, data tambahan pada laporan tersebut, serta jangka waktu penyampaian hasil audit oleh kantor akuntan publik dan KPU kepada peserta pemilu dan publik. Lalu di dalam Pasal 336 diatur tentang penetapan dan persyaratan bagi kantor akuntan publik yang akan ditetapkan di masing-masing provinsi. Pada Pasal 337 mengatur tentang pembatalan penunjukan dan pencabutan hak pembayaran jasa bagi kantor akuntan publik yang memberikan informasi yang salah dan penggantian kantor akuntan publik tersebut. Selanjutnya di dalam Pasal 338 diatur tentang sanksi yang diberikan apabila terjadi keterlambatan dalam pelaporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pemilu terhadap peserta pemilu. Terakhir Pasal 339 mengatur tentang sumber dana untuk kampanye yang dilarang diterima dan dipergunakan oleh peserta pemilu.

Pengaturan hukum mengenai laporan dana kampanye pemilu diatur lebih lanjut pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Pemilihan umum yang dimaksud adalah pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018. Terdapat total 81 (delapan puluh satu) pasal dan 255 (dua ratus lima puluh lima) halaman dalam peraturan tersebut. Pelaporan dana kampanye pemilu dapat ditemukan dalam Pasal 30 hingga Pasal 55 Bab III Pelaporan Dana Kampanye yang pada dasarnya memberikan pedoman dalam membuat, melengkapi, dan menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU oleh para peserta pemilu. Laporan dana kampanye yang dimaksud tidak hanya ada satu macam, tetapi tiga

macam. Sesuai dengan Pasal 1 angka (22), angka (23), dan angka (24) peraturan yang sama, laporan dana kampanye dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu: Laporan Awal Dana Kampanye (LADK); Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Dengan demikian pengaturan hukum terkait laporan dana kampanye pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Pasal 334 hingga Pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta dalam Pasal 30 hingga Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018.

## **2. Sanksi Pidana Terhadap Kecurangan dalam Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum di Indonesia**

Bentuk kecurangan dalam laporan dana kampanye pemilu yang telah pasti ditentukan oleh peraturan hukum di Indonesia terdapat dalam Pasal 496 dan Pasal 497 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa bentuk dari kecurangan dalam laporan dana kampanye dapat berupa pemberian keterangan tidak benar secara sengaja oleh peserta pemilu atau setiap orang dalam laporan dana kampanye pemilihan umum

Makna dari “dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu”, apabila ditelaah melalui susunan dan makna kata-kata tersebut, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Dengan sengaja:

Pengertian yang tepat terhadap dengan adalah kata penghubung menerangkan sifat, sedangkan sengaja dapat diartikan sebagai: (1) dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; atau (2) dibuat-buat; bersengaja, apabila dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Apabila dikaitkan dengan teori mengenai kesengajaan (*dolus*) dalam pidana, kesengajaan dapat dilakukan karena kehendak atau niatan mewujudkan suatu rumusan undang-undang melalui unsur-unsur deliknnya (teori kehendak) atau karena timbulnya suatu akibat dari tindakan membayangkan terlebih dahulu yang mendorong tindakan untuk merealisasikan akibat tersebut (teori pengetahuan atau membayangkan). Ilmu hukum pidana membedakan kesengajaan ke dalam tiga jenis, yaitu:

- a) *opzet als oogmerk* atau sengaja yang bermakna suatu maksud;
- b) sengaja yang dilakukan dengan kesadaran bahwa mungkin ditimbulkannya pelanggaran lain selain pelanggaran utama; dan
- c) sengaja yang dimulai dengan pelanggaran yang mesti dilakukan sebagai suatu perbuatan yang lain demi mendapatkan tujuan awal.

### 2. Memberikan:

Secara etimologis, kata memberikan berdasar dari kata beri yang ditambahkan awalan mem- dan akhiran -an, yang menurut KBBI bermakna menyerahkan sesuatu, memperbolehkan, atau membubuhi. Arti yang paling tepat digunakan dalam pembahasan ini adalah menyerahkan sesuatu, yang merupakan tindakan utama.

### 3. Keterangan:

Menurut KBBI, keterangan yang berdasar kata terang merupakan: uraian dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu; penjelasan contoh; atau sekelompok kata yang menjelaskan kata atau bagian kalimat lainnya (linguistik), sehingga definisi yang paling cocok dari hemat penulis terkait pembahasan ini ialah uraian dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu hal sehingga menyebabkan tahu.

### 4. Tidak benar:

Tidak benar atau salah dalam KBBI bermakna keliru, cela atau menyimpang dari yang seharusnya. Ketidakbenaran tidak dapat dipercaya karena tidak cocok dengan keadaan yang sesungguhnya atau bohong.

### 5. Dalam laporan dana kampanye pemilu:

Secara harfiah, dalam laporan dana kampanye pemilu berarti kecurangan tersebut dapat ditemukan dalam suatu laporan dana kampanye pemilu.

Sanksi pidana terhadap kecurangan dalam laporan dana kampanye pemilihan umum di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, lebih tepatnya Pasal 496 dan Pasal 497 dengan jenis sanksi pidana berupa kurungan, penjara, dan denda. Dalam Pasal 496 terdapat dua sanksi pidana, yaitu maksimal satu tahun kurungan dan dua belas juta rupiah untuk denda maksimal diberikan bagi Peserta Pemilu yang bertindak curang dalam laporan dana Kampanye Pemilu sesuai isi

Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) undang-undang yang sama. Sedangkan dalam Pasal 497 terdapat sanksi pidana maksimal dua tahun penjara dan maksimal dua puluh empat juta rupiah denda yang diberikan bagi siapapun yang dengan sengaja bertindak curang dalam laporan dana kampanye.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Simpulan*

Beranjak dari pembahasan dalam penelitian ini yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan yakni pengaturan hukum mengenai laporan dana kampanye pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Pasal 334 hingga Pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta diregulasi lebih lanjut dengan Pasal 30 hingga Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018. Kemudian sanksi pidana terhadap bentuk kecurangan dalam laporan dana kampanye pemilihan umum yang berupa pemberian keterangan tidak benar oleh peserta pemilu dalam laporan tersebut sesuai ketentuan Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ialah berupa pidana kurungan maksimal satu tahun dan maksimal denda dua belas juta rupiah, yang terdapat dalam Pasal 496 undang-undang yang sama. Bagi pelaku kecurangan di luar peserta pemilu dan ketentuan Pasal 496, akan dikenakan pidana penjara maksimal dua tahun dan denda maksimal dua puluh empat juta rupiah sesuai isi Pasal 497.

##### 2. *Saran*

Dengan adanya simpulan yang telah didapatkan dari penelitian ini, dapat dikemukakan saran-saran yang ditujukan umumnya kepada masyarakat dan khususnya kepada pemerintah. Adapun saran bagi pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi legislatif dapat memberi penjelasan tambahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait makna dari kata keterangan dalam Pasal 496 dan Pasal 497 peraturan perundang-undangan tersebut, agar tidak menimbulkan perluasan arti yang dapat memberi celah terjadinya kecurangan dalam laporan dana kampanye pemilu, serta dapat dibuat pasal tambahan yang mengatur mengenai pengenaan sanksi pidana bagi bentuk kecurangan dalam laporan dana kampanye pemilu lainnya, seperti penyalahgunaan aset, sehingga memperkecil probabilitas kecurangan dalam laporan dana kampanye pemilu di Indonesia. Sedangkan bagi masyarakat yang memiliki dugaan terhadap seorang peserta pemilu melakukan kecurangan dalam laporan dana kampanye, dapat segera melaporkan dugaan tersebut sesuai aturan yang berlaku, yang mengatur secara lengkap dan rinci mengenai pengenaan sanksi pidana bagi tindakan tersebut. Saran terakhir bagi peneliti diharapkan selanjutnya dapat meneliti pengaruh dari adanya kecurangan dalam laporan dana kampanye pemilihan umum terhadap kredibilitas dan integritas proses pemilihan umum kedepannya.

#### DAFTAR BACAAN

- Atmadja, I. D. G. (2012). *Hukum Konstitusi : Problematika konstitusi Indonesia sesudah perubahan UUD 1945*. Malang : Setara Press.
- Ali, A. R. (2016). Sanksi Pidana dalam Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. *Lex Administratum, Vol.4(2)*.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum : normatif & empiris*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Fariz, Donal dan Firdaus, Ilyas, 2018, "Manipulasi Dana Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden", *Dalam Pembiayaan Pemilihan Umum di Indonesia*, Mada Sukmajati, dkk., eds., Cetakan Pertama, BAWASLU, Jakarta.
- Gorys, K. (2001). *Argumentasi dan narasi komposisi lanjutan III*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kilapong, C. S. J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Lex Crimen, Vol. 9(3)*.
- Mahfud, M. (1999). *Hukum dan pilar-pilar demokrasi*. Yogyakarta : Gema Media.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. PT Kharisma Putra Utama.
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi, Vol.5(1)*.